

PEMKAB REMBANG KEMBALI BUKA PENDAFTARAN BEASISWA PRESTASI PENDIDIKAN TINGGI



Sumber Gambar:

<https://www.seputarmuria.com/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240514-WA0050.jpg/>

Isi Berita:

Seputarmuria.com, REMBANG – JAWA TENGAH – Pemkab Rembang kembali melanjutkan program unggulan program Darmasiswa Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi di 2024 ini. Informasi terkait pendaftaran, seleksi dan formulir bisa diakses di situs resmi rembangkab.go.id dan dindikpora.rembangkab.go.id, Selasa (14/05/2024).

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Rembang, beasiswa pendidikan tinggi ini sudah berjalan sejak 2017. Hingga 2023 kemarin, total ada 350 penerima beasiswa dengan total anggaran APBD yang terserap sebesar Rp. 15.640.782.613.

Beasiswa ini menyasar masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu di Kabupaten Rembang. pendidikan tinggi yang termasuk dalam program beasiswa adalah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Pulau Jawa dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di wilayah Kabupaten Rembang.

Kepala Sub Bagian Program Dindikpora Kabupaten Rembang Mariban menyampaikan maksud beasiswa ini untuk perluasan dan pemerataan akses pendidikan tinggi di Kabupaten Rembang. Sedangkan tujuannya antara lain meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi

masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu.

Kemudian memberikan jaminan bagi para penerima beasiswa untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Meningkatkan mutu sumber daya manusia sebagai salah satu komponen pendukung pelaksanaan pembangunan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rembang.

Dikatakannya untuk kriteria calon penerima beasiswa masih sama dengan tahun sebelumnya. Dimana ada enam kriteria meliputi lulusan SMA sederajat, tidak sedang menerima beasiswa atau program sejenis dari pihak lain, berasal dari keluarga tidak mampu, berprestasi, dan usia maksimal 21 tahun per 1 Juli 2024.

“Kuota penerima Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi ini ditetapkan sesuai dengan alokasi anggaran pada DPA Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga pada tahun berjalan yaitu di 2024 ini,” imbuhnya.

Bentuk pemberian beasiswa, lanjut dia, berupa uang yang diperhitungkan setiap semester dan diperuntukan untuk mahasiswa program sarjana (S1) atau diploma (D-IV) bagi mahasiswa baru dengan jangka waktu 8 (delapan) semester.

“Jadi catatannya adalah bagi mahasiswa baru selama 8 semester. Kalau penerima beasiswa melebihi 8 semester secara otomatis akan kami jentikan dan mahasiswa tersebut melanjutkan dengan biaya sendiri,” jelasnya.

Sementara alur seleksi, dimulai pendaftaran untuk PTN 3 Juni – 31 Juli dan PTS 1 – 31 Oktober. Dilanjutkan seleksi administrasi untuk PTN 1-5 Agustus dan PTS 1-5 November. Kemudian tes tertulis untuk PTN 8 Agustus dan PTS 7 November.

Setelah itu tes wawancara (kunjungan ke rumah) untuk PTN 15-28 Agustus dan PTS 13-19 November. Terakhir hasil seleksi diumumkan untuk PTN 2 September dan PTS 22 November. (Ed).

Sumber Berita:

1. <https://www.seputarmuria.com/pemkab-rembang-kembali-buka-pendaftaran-beasiswa-prestasi-pendidikan-tinggi/>, “Pemkab Rembang Kembali Buka Pendaftaran Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi”, tanggal 14 Mei 2024.
2. <https://rembangkab.go.id/berita/pemkab-rembang-kembali-buka-pendaftaran-beasiswa-prestasi-pendidikan-tinggi/>, “Pemkab Rembang Kembali Buka Pendaftaran Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi”, tanggal 14 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi